



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sony Melky Pellondou als. Sony
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal lahir : 38/25 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kampung Amanuban, Rt. 011/Rw. 003, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir Angkot

Terdakwa Sony Melky Pellondou als. Sony ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONY MELKY PELLONDOU Alias SONY terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUNING ASTRI DEWI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi yang telah menikah sah di Gereja Masehi Injili Timor "SILO

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIKOTEN I" sebagaimana diterangkan dalam Surat Nikah seri A Nomor 05870 tanggal 3 September 2004 ;

- Bahwa pada saat ini saksi akan menerangkan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MYESKEI yang adalah anak kandung saksi dan Terdakwa serta juga perbuatan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Heri Batileo Jalan Amanuban RT.011, RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban anak MYESKEI dengan cara menampat pipi kiri menggunakan tangan kanan yang terbuka , mencekik leher ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dengan Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga sehingga Terdakwa tinggal pisah dengan saksi dan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian sekira jam 22. 00 wita, Terdakwa datang kerumah tinggal saksi dan anak korban tersebut di rumah Bapak Herry Batileo langsung mengajak anak korban MYESKEI untuk pergi bersama dengan Terdakwa namun anak korban tidak mau, tetapi Terdakwa terus memaksa lalu anak korban memeluk saksi , selanjutnya Terdakwa menampar saksi berulang kali sehingga anak korban terlepas dari pelukan saksi, disaat itulah Terdakwa mengejar anak korban MYESKEI sambil mancambak rambut anak korban dan oleh karena tidak mendapati anak korban lalu Terdakwa kembali sambil meramas kemaluan saksi yang mengakibatkan saksi merasa kesakitan dan anak korban MYESKEI merasa sakit, takut dan Trauma ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka gores di Pipi dan dileher sedangkan anak korban MYESKEI MIA PELONDOU mengalami luka lecet pada ibu jari tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi EWA APRISIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MYESKAI Mia Pellondou yang adalah anak kandung Terdakwa serta juga perbuatan terdakwa terhadap ibu kandung saksi yaitu NUNING ASTRI DEWI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Heri Batileo Jalan Amanuban RT.011, RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban anak MYESKEI dengan cara mengejar dan memukul sedangkan perbuatan Terdakwa untuk ibu kandung saksi yaitu menampar pipi kiri menggunakan tangan kanan yang terbuka , mencekik leher ;
- Bahwa sebelum kejadian ibu kandung saksi dengan Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga sehingga Terdakwa tinggal pisah dengan saksi dan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian sekira jam 22. 00 wita, Terdakwa datang kerumah tinggal saksi dan anak korban tersebut di rumah Bapak Herry Batileo langsung mengajak anak korban MYESKEI untuk pergi bersama dengan Terdakwa namun anak korban tidak mau, tetapi Terdakwa terus memaksa lalu anak korban memeluk saksi NUNING ASTRI DEWI, selanjutnya Terdakwa menampar saksi NUNING ASTRI DEWI berulang kali sehingga anak korban terlepas dari pelukan , disaat itulah Terdakwa mengejar anak korban MYESKEI sambil mancambak rambut anak korban akibatnya anak korban MYESKEI merasa sakit, takut dan Trauma ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka gores di Pipi dan dileher sedangkan anak korban MYESKEI MIA PELONDOU mengalami luka lecet pada ibu jari tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi MYESKHEI MIA PELLONDOU**, tanpa dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang adalah anak kandung Terdakwa serta juga perbuatan terdakwa terhadap ibu kandung saksi yaitu NUNING ASTRI DEWI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Heri Batileo Jalan Amanuban RT.011, RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban anak MYESKEI dengan cara mengejar dan memukul sedangkan perbuatan Terdakwa untuk ibu kandung saksi yaitu menampar pipi kiri menggunakan tangan kanan yang terbuka , mencekik leher ;
- Bahwa sebelum kejadian ibu kandung saksi dengan Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga sehingga Terdakwa tinggal pisah dengan saksi dan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian sekira jam 22. 00 wita, Terdakwa datang kerumah tinggal saksi dan anak korban tersebut di rumah Bapak Herry Batileo langsung mengajak saksi untuk pergi bersama dengan Terdakwa namun saksi tidak mau, tetapi Terdakwa terus memaksa lalu anak korban memeluk saksi NUNING ASTRI DEWI, selanjutnya Terdakwa menampar saksi NUNING ASTRI DEWI berulang kali sehingga anak korban terlepas dari pelukan , disaat itulah Terdakwa mengejar anak korban MYESKEI sambil mancambak rambut anak korban akibatnya anak korban MYESKEI merasa sakit, takut dan Trauma ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ibu korban NUNING ASTRI DEWI mengalami luka gores di Pipi dan dileher sedangkan anak korban MYESKEI MIA PELONDOU mengalami luka lecet pada ibu jari tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi NUNING ASTRI DEWI menikah sah di Gereja Masehi Injili Timor "SILO NAIKOTEN I" sebagaimana diterangkan dalam Surat Nikah seri A Nomor 05870 tanggal 3 September 2004 ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan istri NUNING ASTRI DEWI tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Heri Batileo Jalan Amanuban RT.011, RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa pergi ke tempat tinggal istri NUNING ASTRI DEWI bersama dengan anak korban MYESKEI MIA PELLONDOU, dengan tujuan memanggil anak korban tersebut untuk pergi tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, namun anak korban MYESKEI dipeluk oleh istri sehingga Terdakwa merasa marah dengan istri, lalu Terdakwa berusaha mengambil anak MYESKEI tetapi ditahan sehingga Terdakwa dengan kasar menarik anak tetapi, anak korban lari sehingga Terdakwa mengejar namun tidak mendapatinya, tiba-tiba Ketua RT datang sehingga Terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh anak korban dan juga istri terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Heri Batileo Jalan Amanuban RT.011, RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa pergi ke tempat tinggal istri NUNING ASTRI DEWI bersama dengan anak korban MYESKEI MIA PELLONDOU, dengan tujuan memanggil anak korban tersebut untuk pergi tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, namun anak korban MYESKEI dipeluk oleh istri sehingga Terdakwa merasa marah dengan istri, lalu Terdakwa berusaha mengambil anak MYESKEI tetapi ditahan sehingga Terdakwa dengan kasar menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, mengakibatkan anak korban mengalami luka lecet pada jari tangan dan juga anak korban merasa takut dan trauma ;

- Bahwa benar anak MYESKEI MIA PELLONDOU masih berusia anak-anak sebagaimana diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1332/DTL/DKCS.KK/2007, yaitu anak perempuan tersebut lahir pada tanggal 1 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi yang bertindak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa SONNY MELKY PELLONDOU Alias SONY bukan orang lain, oleh karena itu tidak terdapat “ Error In Persona”. Dan selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat Jasmani dan Rohani serta dapat menjawab seluruh

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan dengan lancar dan benar maka Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah berbentuk alternatif dan yang menjadi unsur pokok adalah kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah semua perbuatan fisik yang dilakukan dengan sekuat tenaga secara tidak syah yang mengakibatkan seseorang merasa sakit dan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak adalah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Jam 22.00 Wita, bertempat di rumah Bapak Heri Batileo Jalan Amanuban RT.011, RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa pergi ke tempat tinggal istri NUNING ASTRI DEWI bersama dengan anak korban MYESKEI MIA PELLONDOU, dengan tujuan memanggil anak korban tersebut untuk pergi tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, namun anak korban MYESKEI dipeluk oleh istri sehingga Terdakwa merasa marah dengan istri, lalu Terdakwa berusaha mengambil anak MYESKEI tetapi ditahan sehingga Terdakwa dengan kasar menarik anak, mengakibatkan anak korban mengalami luka lecet pada jari tangan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor B/ 105/ IV/ 2017/ Kompartemen Dokspol Rumkit, tanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban merasa takut dan trauma ;

Menimbang, bahwa sesuai tempus delicti sebagaimana diterangkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu kejadian pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, maka anak MYESKEI MIA PELLONDOU masih berusia anak-anak sebagaimana diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1332/DTL/DKCS.KK/2007, yaitu anak perempuan tersebut lahir pada tanggal 1 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Meimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan Trauma bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SONY MELKY PELLONDOU Alias SONY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Anak ;
2. Menghukum Terdakwa **SONY MELKY PELLONDOU Alias SONY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami, Eko Wiyono, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., dan Theodora Usfunan.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince W. Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.,

Eko Wiyono, S.H..M.Hum.,

Theodora Usfunan.S.H.,

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808.198103.1003

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Kpg